



## Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi

Syamsul Zainal Siddiq<sup>1,2</sup>, Ahyuni Yunus<sup>1</sup> & Hamza Baharuddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [syamsulzainal.s@gmail.com](mailto:syamsulzainal.s@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara perdata tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan proses mediasi sudah efektif, tetapi hasilnya masih minim yakni sebesar 1.07%. Tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya sengketa tanah disebabkan adanya pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM dan sarana dan fasilitas.

**Kata Kunci:** Sengketa; Tanah; Mediasi;

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of implementing civil procedural law norms or rules regarding mediation as regulated in Perma No.1 of 2008 in conjunction with Perma No.1 of 2016, as well as to find out the factors that influence it. The location of this research is focused on the city of Makassar and the implementation of research at the Special Class IA Makassar District Court uses descriptive research methods through normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of the mediation process was effective, but the results were still minimal, namely 1.07%. The ineffectiveness of the mediation institution, in this case the mediator in resolving disputes, especially land disputes, is due to the influence of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, human resource capacity and facilities and facilities.

**Keywords:** Dispute; Land; Mediation

---

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia (Djanggi & Salle, 2017). Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, sehingga harus dikelola secara cermat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tanah mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, maka dalam UU dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Utomo, 2018).

Fungsi tanah tentu tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Di atas tanah manusia bisa melangsungkan kehidupan, memenuhi segala kebutuhan hidup dan menjalani segala aktivitas sehari-harinya (Subekti & Budyatmojo, 2015). Manusia menguasai dan memnbangun tempat tinggal di atas tanah yang merupakan fungsi sosial tanah, lalu manusia menggarap tanah untuk dijadikan persawahan atau perkebunan sehingga membuat tanah mempunyai fungsi ekonomi (Ismail, 2012).

Tanah menjadi salah satu sumber daya manusia yang sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Kebutuhan tanah yang meningkat di kalangan masyarakat membuat tanah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap umat manusia, karena telah menjadi kebutuhan yang penting tak jarang juga terjadi sengketa pertanahan (Sutedi, 2020).

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Berbicara mengenai pertanahan salah satu undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Ningrum, 2014). Pasal 16 UUPA mengatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak untuk memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewatanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA (Rahmi, 2010).

Kasus sengketa pertanahan selalu ada di tengah masyarakat, dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah masyarakat berpandangan hanya dapat diselesaikan di dalam pengadilan (Wiguna, 2018). Namun sekarang penanganan masalah sengketa dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu cara litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan jika tidak tercapainya kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian di pengadilan terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan dan membuat laporan gugatan ke pihak pengadilan, Maka sengketa tersebut di selesaikan di pengadilan (Syarif, 2014).

Tercapainya perdamaian melalui pemberdayaan Lembaga mediasi di luar pengadilan (non litigasi), dituangkan ke dalam akta perjanjian perdamaian sesuai asas kebebasan membuat perjanjian (Subekti, 1998: 13-14). Mediasi Non litigasi, pelaksanaannya bersifat sukarela (*voluntarily*). Perjanjian perdamaian ditandatangani

oleh para pihak yang berdamai, karena itu mempunyai kekuatan hukum dari suatu undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Lain halnya perdamaian yang tercipta melalui pemberdayaan Lembaga mediasi di dalam Pengadilan (*litigasi*) melalui norma dan kaidah hukum yang termuat di dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016 bersifat wajib dan tidak sukarela (*Involuntarily*). Out Put nya berupa Keputusan Pengadilan atau Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum sebagai Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijisde, power in force*) menutup upaya hukum biasa (Abdulkadir Muhammad 2000 : 176-177), sebagaimana dimaksud pasal 180 *Herzien Indonesia Reglegmen* (HIR), Pasal 91 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUH Perdata.

Penyelesaian sengketa melalui pranata hukum perdamaian secara yuridis normatif diatur dalam pasal 130 ayau (1), (2) dan (3) HIR, maupun yang termuat dalam pasal 154 ayat (1), (2) dan (3) RBg berbunyi :

1. Apabila pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua siding berusaha memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu. Akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Kemudian secara empiris norma dan kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 154 ayat (1), (2) dan (3) RBg, ternyata belum diaktualisasikan secara maksimal pada setiap badan peradilan. Akibatnya banyak perkara yang bertumpuk di Mahkamah Agung menunggu giliran penyelesaian (diputuskan).

Terjadinya penumpukan perkara menunggu penyelesaian oleh Mahkamah Agung, secara *ex officio* penegakan hukum gagal merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah (Ahmad & Djanggih, 2017). Hal ini bersinergi dengan pameo hukum yang mengatakan *justice delayed is justice denied*, oleh karena itu semula asas *the speedy administration of justice* atau asas peradilan cepat belum terwujud dalam proses peradilan, niscaya keadilanpun sulit terwujud bagaikan jalan Panjang dan berliku.

Disamping itu semakin meningkatnya jumlah kuantitas dan bobot persengketaan masyarakat, sehingga perlu dicari cara dan alternatif lain dalam rangka penyelesaian sengketa secara litigasi melalui institusi peradilan yang sesungguhnya (*contentieuse jurisdictie*) yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang diaplikasikan melalui pranata hukum mediasi. Kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menyadari bahwa materi yang termuat di dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002, masih belum lengkap sehingga perlu disempurnakan.

Penyempurnaan Lembaga mediasi tersebut lebih lanjut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 yang telah disempurnakan melalui Perma No.1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar supaya mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara di Pengadilan Tingkat Pertama khususnya masalah pertanahan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang muncul tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi kelimuan itu sendiri. Pilihan terhadap metode yang digunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya, yaitu keperluan akademis dan keperluan praktis. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian untuk keperluan akademis (tesis), maka terkait dengan substansinya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin ilmu hukum, maupun kontrak-kontrak.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Norma Atau Kaidah Hukum Acara Perdata Tentang Mediasi Sebagaimana Diatur Dalam Perma No.1 Tahun 2008 Juncto Perma No.1 Tahun 2016**

Sebagaimana dimaklumi bahwa eksistensi Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, merupakan salah satu institusi penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar dimaksud telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 10 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 2 dan Pasal 6 huruf a UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Kemudian di dalam rumusan Pasal 50 UU No.8 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Perkara perdata dimaksud, termasuk perkara ekonomi sebagaimana ditegaskan dala Pasal 8 UU No.8 Tahun 2004.

Aplikasi dan implementasi terhadap tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, dalam berupaya memberikan pelayanan hukum bagi warga masyarakat Kota Makassar selaku pencari keadilan diperoleh data empirik, bahwa selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdaftar sebanyak 2204 perkara perdata, dengan klarifikasi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Tentang banyaknya Perkara Perdata

No	Tahun	Banyaknya	Persentase %	Keterangan
1	2016	400	18.15%	Terendah
2	2017	417	18.92%	
3	2018	432	19.60%	
4	2019	517	23.46%	Tertinggi
5	2020	438	19.87%	
Jumlah		2204	100%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data empirik yang tergambar pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa keadaan perkara di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dihitung mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdaftar sebanyak 2204 perkara perdata (100%). Perkara-perkara yang didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar sesuai dengan kompetensi absolut yang diamanatkan dalam Pasal 2 dan 10 UU No.4 Tahun 2004 juncto Pasal 2 dan Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 UU No.8 Tahun 2004.

Apabila data empirik pada tabel 1 di atas, dianalisis secara kuantitatif dapatlah digambarkan presentasi perkara perdata yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Kelas 1A Khusus Makassar selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 400 perkara (18.15%) sekaligus sebagai angka terendah, sedangkan angka tertinggi tercatat 517 perkara (23.46%). Pada tahun 2017 sebanyak 417 perkara (18.92%), tahun 2018 432 perkara (19.60%) dan tahun 2020 sebanyak 438 perkara (19.87%).

Menurut keterangan Tito Suhud, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar (Wawancara, Rabu 27 Januari 2021) bahwa keseluruhan perkara perdata yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, wajib melalui Lembaga mediasi guna mempertemukan kehendak dan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Diantara sebanyak 2204 perkara selama kurun waktu lima tahun terakhir yang terdaftar di Kantor Pengadilan Kelas 1A Khusus Makassar, ternyata yang berhasil diputuskan sesuai tahun pendaftarannya sebanyak 2020 perkara (94%) dengan klasifikasi sebagaimana tergambar tabel berikut ini :

Tabel 2 Data Tentang Banyaknya Perkara Perdata Yang Gagal Dimediasi

No	Tahun	Banyaknya	Persentase %	Keterangan
1	2016	391	19.97%	
2	2017	412	21.04%	
3	2018	414	21.14%	
4	2019	506	25.84%	Tertinggi
5	2020	245	12.51%	Terendah
Jumlah		1958	100%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data empirik pada tabel 2 di atas, memberikan informasi tentang banyaknya perkara perdata yang gagal dimediasi sesuai tahun pendaftaran perkara.

Tahun 2020 tercatat sebanyak 245 perkara (12.51%) sekaligus menunjukkan angka terendah, sedang pada tahun 2019 sebanyak 506 perkara (25.84%) menempati urutan tertinggi. Perkara perdata yang gagal dimediasi berhasil diputus pada tahun 2018 sebanyak 414 perkara (21.14%), pada tahun 2017 sebanyak 412 perkara (21.04%) perkara dan pada tahun 2016 sebanyak 391 perkara (19.17%).

Kemudian diantara sebanyak 1958 perkara perdata yang gagal dimediasi selama kurun waktu lima tahun terakhir yang berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, tercatat sebanyak 62 perkara (3%) yang berhasil diselesaikan persengketaannya melalui Lembaga mediasi.

Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 tahun 2016. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat angka kuantitatif perkara perdata yang berhasil dimediasi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3 Data Tentang Banyaknya Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

No	Tahun	Banyaknya	Persentase %	Keterangan
1	2016	9	14.52%	Terendah
2	2017	15	24.19%	
3	2018	18	29.03%	Tertinggi
4	2019	10	16.13%	
5	2020	10	16.13%	
Jumlah		62	100%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data kuantitatif pada tabel 3 di ats, memberikan gambaran bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir masih minimnya perkara perdata yang berhasil diputus melalui Lembaga mediasi pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Walaupun demikian eksistensi Lembaga mediasi dalam hal ini mediator sudah memberikan kontribusi dalam rangka penegakan hukum acara perdata Indonesia.

Data empirik membuktikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 62 perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui pemberdayaan Lembaga mediasi. Keberhasilan Lembaga mediasi dimaksud, terlihat dengan jelas bahwa pada tahun 2017 sebanyak 15 perkara (24.19%), pada tahun 2019 sebanyak 10 perkara (16.13%) sedang pada tahun 2020 sebanyak 10 perkara (16.13%), pada tahun 2016 sebanyak 9 perkara (14.52%) sebagai angka terendah dan pada tahun 2018 sebanyak 18 perkara (29.03%) yang berhasil dimediasi sekaligus merupakan angka tertinggi. Namun dari ke 62 perkara yang berhasil dimediasi di Kantor Pengadilan Kelas 1A Khusus Makassar hanya terdapat 9 perkara (14.52%) yang menyangkut sengketa tanah. Adapun data singkat dari 62 persengketaan yang berhasil diselesaikan melalui pemberdayaan Lembaga mediasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, sebagai berikut :

1. Tahun 2016 terdiri dari :
  - a. Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - b. Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.

- c. Perkara Perdata Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - d. Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - e. Perkara Perdata Nomor 160/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Jual Beli Tanah.
  - f. Perkara Perdata Nomor 203/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.
  - g. Perkara Perdata Nomor 273/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.
  - h. Perkara Perdata Nomor 303/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.
  - i. Perkara Perdata Nomor 387/Pdt.G/2016/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
2. Tahun 2017 terdiri dari :
- a. Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - b. Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - c. Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.
  - d. Perkara Perdata Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - e. Perkara Perdata Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - f. Perkara Perdata Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - g. Perkara Perdata Nomor 182/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - h. Perkara Perdata Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Wanprestasi
  - i. Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Harta Bersama.
  - j. Perkara Perdata Nomor 329/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - k. Perkara Perdata Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - l. Perkara Perdata Nomor 348/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - m. Perkara Perdata Nomor 376/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Gugatan Lain-Lain.
  - n. Perkara Perdata Nomor 388/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - o. Perkara Perdata Nomor 398/Pdt.G/2017/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
3. Tahun 2018 terdiri dari :
- a. Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Anjak Piutang/Cessie.
  - b. Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - c. Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - d. Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - e. Perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - f. Perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Ganti Rugi.
  - g. Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - h. Perkara Perdata Nomor 240/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.

- i. Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.
  - j. Perkara Perdata Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.
  - k. Perkara Perdata Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Harta Bersama.
  - l. Perkara Perdata Nomor 310/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Objek Sengketa Tanah.
  - m. Perkara Perdata Nomor 329/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Ganti Rugi.
  - n. Perkara Perdata Nomor 331/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - o. Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Harta Bersama.
  - p. Perkara Perdata Nomor 381/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - q. Perkara Perdata Nomor 412/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Ganti Rugi.
  - r. Perkara Perdata Nomor 413/Pdt.G/2018/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
4. Tahun 2019 terdiri dari :
- a. Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - b. Perkara Perdata Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - c. Perkara Perdata Nomor 252/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Harta Bersama.
  - d. Perkara Perdata Nomor 281/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - e. Perkara Perdata Nomor 301/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - f. Perkara Perdata Nomor 363/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - g. Perkara Perdata Nomor 392/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Harta Bersama.
  - h. Perkara Perdata Nomor 418/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan hukum.
  - i. Perkara Perdata Nomor 430/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - j. Perkara Perdata Nomor 500/Pdt.G/2019/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
5. Tahun 2020 terdiri dari :
- a. Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - b. Perkara Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - c. Perkara Perdata Nomor 189/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - d. Perkara Perdata Nomor 214/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Perbuatan melawan Hukum.
  - e. Perkara Perdata Nomor 261/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - f. Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - g. Perkara Perdata Nomor 316/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Wanprestasi.
  - h. Perkara Perdata Nomor 321/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Perceraian.
  - i. Perkara Perdata Nomor 365/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Perbuatan melawan Hukum.
  - j. Perkara Perdata Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.MKS, tentang Wanprestasi.



Menurut keterangan Zulkili dan Rika Mona Pandegirot, (keduanya hakim karir merangkap sebagai hakim mediator (Wawancara, Rabu 27 Januari 2021, bahwa keberhasilan hakim mediator memediasi ke – perkara tersebut disebabkan :

1. Adanya persesuaian kehendak terutama pendistribusian hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak menyadari bahwa penyelesaian persengketaan melalui mediasi lebih baik dan ideal daripada melalui penyelesaian persengketaan secara proposional.
3. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga mediasi tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Lembaga mediasi dapat menekan besarnya kost atau biaya perkara dan waktu penyelesaian persengketaan relatif lebih cepat.
5. Putusan mediasi mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tidak memihak, artinya klausula-klausula yang disepakati dapat dipaksakan pelaksanaannya dan jika perlu menggunakan bantuan alat negara.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh yang dapat diperoleh melalui Lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian persengketaan di atas, ternyata masih banyak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas dimaksud sehingga persengketaannya harus diselesaikan secara proposional. Menurut keterangan Yamto Susena, Suratno dan Heneng Pujadi, ketiganya adalah hakim karir yang merangkap sebagai hakim mediator (Wawancara, Rabu tanggal 27 Januari 2021) dengan alasan sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh egois pribadi dalam mempertahankan kepentingan hukum para pihak yang bersengketa.
2. Tarik ulur kepentingan yang dapat didasarkan atas pertimbangan nilai-nilai hukum acara perdata.
3. Tidak tercapainya persesuaian kehendak antara penggugat dan tergugat, terutama mengenai objek perkara yang dipersengketakan.
4. Kurang memahami hukum acara perdata, terutama hukum pembuktian sehingga keliru menilai alat-alat bukti yang dimiliki pihak-pihak.
5. Keliru memahami pameo hukum yang berbunyi *eja tompi na doang*, maknanya akan berjuang sampai titik darah terakhir (sekalipun yang bersangkutan dari segi hukum acara perdata berada pada posisi yang lemah).

Berkenaan dengan keterangan responden di atas sehingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagian besar persengketaan tidak berhasil diselesaikan melalui pemberdayaan Lembaga mediasi. Dan hanya Sebagian kecil (3%) dari keseluruhan persengketaan yang terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar yang berhasil diselesaikan persengketaannya melalui pemberdayaan Lembaga mediasi dalam hal ini mediator.

## **B. Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar**

Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis. Demikian halnya dengan pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian persengketaan, senantiasa terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Disamping itu, efektif atau tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator tidak dapat dilepaskan dari peran aktif hakim mediator dalam memberdayakan Lembaga mediasi. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila pada bagian ini dijelaskan tata cara dan prosedur pelaksanaan mediasi pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.

Bertolak dari statement Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, bahwa setiap perkara perdata yang mengandung persengketaan wajib melalui Lembaga mediasi menurut norma atau kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 2 dan 10 UU No.4 tahun 2004 juncto Pasal 2, Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 UU No.8 Tahun 2004.

Sehubungan dengan tersebut, maka setiap persengketaan harus dibuatkan surat gugatan. Kemudian surat gugatan tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Makassar tersebut, menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara perdata yang bersangkutan.

Kemudian pada hari sidang pertama, kedua belah pihak hadir di persidangan, maka ketua sidang berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Apabila ajakan damai ketua majelis tidak berhasil, barulah diberikan penjelasan dan arahan-arahan agar masing-masing pihak menempuh mediasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak diberi kesempatan untuk memilih siapa mediator yang dikehendaki untuk memediasi persengketaannya. Mediator dimaksud dapat dipilih salah satu diantara hakim mediator yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, dan pulah dapat dipilih dari luar pengadilan.

Apabila diantara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dalam pemilihan mediator, maka secara *ex officio* ketua majelis hakim menunjuk dan menetapkan hakim mediator dan untuk kepentingan mediasi maka resume perkara diserahkan kepada hakim mediator sebagai bahan untuk melaksanakan mediasi. Selama hakim mediator melaksanakan tugas mediasi, maka selama tenggang waktu itu pula persidangan pemeriksaan pokok perkara ditunda untuk menunggu hasil mediasi.

Paling lambat 5 (lima) hari kerja hakim mediator harus memulai melaksanakan tugas mediasi, untuk kepentingan mediasi maka hakim mediator dapat melaksanakan mediasi untuk paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Berdasarkan data empiri yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa proses mediasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau secara kaukus dalam bentuk pertemuan daengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lain. Atau apabila mediasi dilakukan dengan jarak jauh, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi mempergunakan sarana komunikasi seperti aplikasi zoom pada handphone (HP) dan computer.

Perlu ditambahkan bahwa selama pelaksanaan mediasi yang dimotori oleh hakim mediator ternyata kuasa hukum para pihak dapat ikut aktif mengikuti keseluruhan proses mediasi. Keikutsertaan kuasa hukum dalam proses mediasi, sepanjang para yang bersengketa memberikan persetujuannya. Hal ini penting karena selama proses mediasi berlangsung hakim mediator berhak meghadirkan saksi ahli untuk mendengarkan pendapat menurut disiplin keahliannya.

Apabila hakim mediator berhasil mendamaikan persengketaan kedua belah pihak, maka para pihak diwajibkan Menyusun sendiri klausula-klausula yang disepakati dalam mediasi. Namun demikian hakim mediator tetap berhak dan dapat membantu para pihak untuk merumuskan klausula-klausula perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani masing-masing pihak. Sekaligus pihak penggugat berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang isinya secara tegas mencabut gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, sekaligus sebagai pegangan untuk mengakhiri pelaksanaan mediasi.

Akad perjanjian perdamaian hasil mediasi tersebut, kemudian oleh para hakim mediator diserahkan kepada ketua majelis hakim untuk selanjutnya dibuka Kembali persidangan guna menjatuhkan putusan perdamaian dan putusan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dengan telah dijatuhkannya putusan perdamaian, berarti persengketaan kedua belah pihak telah selesai.

Selanjutnya bilamana dalam proses mediasi yang dimotori oleh mediator ternyata para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persengketaan secara damai, maka hakim mediator berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada ketua majelis bahwa proses mediasi telah gagal.

Berkenaan dengan kegagalan hakim mediator memediasi kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaannya secara damai, berarti ketua majelis akan membuka Kembali persidangan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara proposional dan sesuai hukum acara perdata yang berlaku.

Berdasarkan data empirik yang berhasil dihimpun selama mengamati pelaksanaan proses mediasi pada Kantor Pengadilan Kelas 1A Khusus Makassar, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Pranata Mediasi dalam hal ini Mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi belum terlaksana secara efektif sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Perma No.1 Tahun 2008 Juncto Perma No.1 Tahun 2016. Sehingga masih banyak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kedepannya tahapan mediasi dalam hal ini baik mediator maupun hakim mediator haruslah lebih memaksimalkan proses mediasi tersebut sehingga apa yang ingin dicapai oleh adanya Perma No.1 Tahun 2008 Juncto Perma No.1 Tahun 2016 bisa terlaksana secara maksimal.

Didalam penyelesaian persengketaan melalui mediasi, tidak dikenal istilah menang dan kalah. Melainkan kedua belah pihak adalah pihak pemenang, karena persengketaan dapat terselesaikan dalam tenggang waktu yang relative cepat serta tidak mengeluarkan biaya perkara yang cukup besar. Amar putusan hakim akan disesuaikan dengan kesepakatan (perdamaian) dari kedua belah pihak.

Sebagai suatu ilustrasi dapat diamati secara ilmiah Putusan Perdamaian perkara perdata No.310/Pdt.G/2018/PN.MKS, putusan ini lahir atas dasar akta perdamaian dari proses pelaksanaan mediasi antara Hj. Sitti Aisyah Binti Parakasi sebagai penggugat (pihak pertama) melawan H.Azis Juna bin Juna, DK sebagai pihak tergugat (pihak kedua).

### C. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar

#### 1. Faktor Substansi Hukum

Sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan media kuesioner dan wawancara sebagai salah satu instrument penelitian, diperoleh data empirik dari segenap responden yang menggambarkan efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian persengketaan sebagaimana tergambar table berikut ini.

Tabel 4 Data Efektivitas Pengaruh Faktor Substansi Hukum

NO	Uraian	Banyaknya	Persentase (%)	Keterangan
1	Efektif	25	71.43%	Tertinggi
2	Kurang Efektif	7	20.00%	
3	Tidak Efektif	3	8.57%	Terendah
Jumlah		35	100%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data empirik pada tabel 4 di atas, ternyata sebagian besar responden berpendapat bahwa faktor substansi hukum sangat efektif mempengaruhi pelaksanaan norma hukum acara mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian persengketaan, sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 Juncto Perma No.1 Tahun 2016. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, yang menyatakan efektif sebanyak 25 orang (71.43%) dan yang menyatakan kurang efektif sebanyak 7 orang (20.00%), sedangkan yang menyatakan tidak efektif sebanyak 3 orang (8.57%). Kecenderungan dari data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan efektif sehingga dapat dikatakan bahwa substansi hukum sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas peran mediator dalam rangka penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

#### 2. Faktor Struktur Hukum

Sehubungan dengan data empirik yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian ternyata sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor struktur hukum kurang efektif mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian persengketaan. Data empirik dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5 Data Efektivitas Pengaruh Struktur Hukum

NO	Uraian	Banyaknya	Persentase (%)	Keterangan
1	Efektif	3	8.57%	Terendah
2	Kurang Efektif	25	71.43%	Tertinggi
3	Tidak Efektif	7	20.00%	
Jumlah		35	100.00%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas peran prana mediasi dalam hal ini Mediator dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi, yang menyatakan efektif sebanyak 3 orang (8.57%), dan 25 orang (71.43%) menyatakan tidak efektif sedangkan yang menyatakan tidak efektif sebanyak 7 orang (20.00%). Hal itu berarti pada umumnya responden

menyatakan kurang efektif sehingga dikatakan struktur hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas peran Mediator dalam rangka penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi khususnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.

### 3. Faktor Budaya Hukum

Pemberdayaan Lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian persengketaan, merupakan salah satu objek yang patut ditelusuri guna mengetahui efektif atau tidak efektifnya pengaruh faktor budaya hukum. Hasil penilaian responden yang dihimpun melalui kuesioner, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 6 Data Efektivitas Pengaruh Faktor Budaya Hukum

NO	Uraian	Banyaknya	Persentase (%)	Keterangan
1	Efektif	10	28.57%	
2	Kurang Efektif	18	51.43%	Tertinggi
3	Tidak Efektif	7	20.00%	Terendah
Jumlah		35	100.00%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Penilaian responden terhadap faktor budaya hukum sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam hal ini selaku mediator dalam rangka penyelesaian persengketaan, tercatat sebanyak 18 orang responden (51.43%) menyatakan kurang efektif pengaruhnya sekaligus sebagai angka tertinggi, dan 7 orang responden (20.00%) menyatakan tidak efektif sekaligus sebagai angka terendah sedangkan 10 orang responden (28.57%) menyatakan efektif. Kecenderungan data menunjukkan bahwa budaya hukum kurang berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya peran mediator dalam memediasi persengketaan khususnya masalah tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.

### 4. Faktor Kesadaran Hukum

Hasil penilaian responden terhadap pengaruh faktor kesadaran hukum dalam rangka pelaksanaan proses mediasi yang wajib dilalui para pihak yang bersengketa, secara transparan digambarkan melalui angka-angka kuantitatif pada table berikut.

Tabel 7 Data Efektivitas Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum

NO	Uraian	Banyaknya	Persentase (%)	Keterangan
1	Efektif	28	80.00%	Tertinggi
2	Kurang Efektif	5	14.29%	
3	Tidak Efektif	2	5.71%	Terendah
Jumlah		35	100.00%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Bedrdasarkan data empirik pada table 7 di atas, dapatlah diketahui bahwa tercatat sebanyak 28 orang responden (80.00%) menilai bahwa faktor kesadaran hukum memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan proses mediasi dalam hal ini peran mediator dalam memediasi persengketaan khususnya sengketa tanah. Sedangkan sisanya 5 orang responden (14.29%) menyatakan kurang efektif sedangkan 2 orang responden (5.71%) menyatakan tidak efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran hukum menurut kebanyakan responden sangatlah

berpengaruh terhadap keefektifan mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya masalah sengketa tanah di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.

## 5. Faktor Kemampuan SDM

Pengaruh faktor kemampuan SDM hakim mediator dan para pihak yang bersengketa dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses mediasi ditetapkan pula sebagai salah satu hal yang berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan mediasi. Adapun penilaian responden terhadap hal tersebut dituangkan di dalam table berikut ini.

Tabel 8 Data Efektivitas Pengaruh Faktor Kemampuan SDM

NO	Uraian	Banyaknya	Persentase (%)	Keterangan
1	Efektif	23	65.71%	Tertinggi
2	Kurang Efektif	7	20.00%	
3	Tidak Efektif	5	14.29%	Terendah
Jumlah		35	100.00%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data empiric pada tabel 8 di atas, dapatlah diketahui bahwa tercatat sebanyak 23 orang responden (65.71%) menilai bahwa faktor kemampuan SDM efektif mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi sekaligus sebagai faktor efektivitas peran mediator di dalam melaksanakan mediasi. Sementara 7 orang responden (20.00%) menyatakan kurang efektif dan sisanya 5 orang responden menyatakan tidak efektif. Dari data di atas dapat disimpulkan jika faktor kemampuan SDM terhadap efektivitas peran mediator di dalam memediasi persengketaan khususnya sengketa tanah sangat lah berpengaruh.

## 6. Faktor Sarana dan Fasilitas

Proses mediasi dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, biasanya proses mediasi berlangsung di ruang hakim mediator yang bersangkutan. Oleh karena itu fasilitas digunakan adalah fasilitas yang tersedia dalam ruang kerja Hakim Mediator. Keterbatasan sarana dan fasilitas sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi yang menjadi objek penilaian dari pada responden. Adapun hal tersebut dapat digambarkan dalam table berikut ini.

Tabel 9. Data Efektivitas Pengaruh Faktor Sarana dan Fasilitas

NO	Uraian	Banyaknya	Persentase (%)	Keterangan
1	Efektif	7	20.00%	Terendah
2	Kurang Efektif	11	31.43%	
3	Tidak Efektif	17	48.57%	Tertinggi
Jumlah		35	100.00%	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data empirik pada tabel 9 di atas memperlihatkan bahwa faktor keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung tidak efektif mempengaruhi efektivitas peran mediator dalam memediasi persengketaan khususnya masalah sengketa tanah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pendapat responden sebanyak 17 orang responden (48.57%) menyatakan tidak efektif sedangkan 11 orang responden

(31.43%) yang menyatakan kurang efektif dan 7 orang responden (20.00%) yang menyatakan efektif.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Mediator dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar terlaksana kurang efektif dan belum efisien karena norma hukum mediasi yang terdapat di dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap persengketaan harus melalui mediasi namun belum dilaksanakan sepenuhnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya masalah sengketa tanah secara mediasi, antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM serta sarana dan prasarananya.

## **SARAN**

1. Keberadaan Lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian persengketaan yang dapat mewujudkan prinsip peradilan seerhana, cepat dan biaya ringan, perlu tetap dibina guna dipertahankan keberadaannya sebagai bagian integral dari hukum acara perdata. Oleh karena itu, dipandang perlu penambahan kuantitas Hakim Mediator yang telah mendapatkan pelatihan khusus mediasi pada setiap Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.
2. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan hakim mediator di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan ditinjau Kembali, struktur hukum dalam hal ini penegak hukum agar dimaksimalkan kinerjanya, sarana dan prasarana harus tersedia memadai dan budaya hukum juga lebih ditingkatkan agar penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar dapat terlaksana secara efektif sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan di masa akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 165-172.
- Ismail, N. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 33-51.
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.

- Rahmi, E. (2010). Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 339-348.
- Subekti, R., & 2ojo, W. (2015). Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 439-455.
- Sutedi, A. (2020). *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Utomo, S. (2018). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 12-18.
- Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506-520